

BAB II

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN TENGGANG WAKTU ORANG DIKATAKAN TIDAK HADIR (*AFWEZIGHEID*)

2.1. Pengaturan Orang Tidak Hadir (*Afwezigheid*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Manusia merupakan subjek hukum sejak dia dilahirkan sampai nanti dia meninggal dunia, dimana berarti setiap manusia memiliki hak dan kewajiban secara perdata. Pepatah *nasciturus pro iam nato habetur*, yang menyatakan bahwa "seorang anak yang belum lahir yang masih dalam kandungan dianggap telah lahir jika kepentingannya menghendaki," diakui oleh sistem hukum perdata. Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan pendapat hukum privat.³⁵

Subjek hukum (*subject van een recht*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum atau sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum.³⁶ Orang inilah yang menjadi pembawa hak, yang bisa dikenai kewajiban dan seterusnya, sehingga tanpanya semuanya tidak akan timbul.³⁷ Hak dan kewajiban orang beragam menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) misalnya hak untuk mendapat warisan, hak asuh, dan

³⁵ Peter Mahmud Marzuki I, *op. cit.*, hlm. 207.

³⁶ Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2013, hlm. 75.

³⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 66.

membuat perjanjian atau kontrak merupakan suatu perbuatan dengan kewajiban pemenuhan prestasi oleh para pihak.

Menurut Utrecht, subjek hukum adalah orang atau badan hukum yang memiliki kewenangan hukum untuk memperjuangkan hak. Menurut Subekti, orang yang memiliki hak atau menjadi subjek hukum adalah subjek hukum. Menurut Algra, setiap orang yang memiliki hak dan kewajiban memiliki kewenangan hukum. Pada hakikatnya, kewenangan adalah kapasitas dan hak seseorang untuk melakukan tindakan hukum. Subjek hukum termasuk pada seseorang yang tidak lagi diketahui keberadaannya (*afwezigheid*).

Bila seseorang tidak berada di tempatnya maka bagaimanakah dapat dinyatakan tentang kedudukannya sebagai *persoon* ? keadaan tidak hadirnya seseorang dalam kediamannya tidak menjadikan hilangnya wewenang akan haknya seseorang.³⁸ Seseorang yang meninggalkan tempat tinggalnya tidak menjadikannya kehilangan statusnya sebagai *persoon* atau subyek hukum tapi tentang keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) dirinya di tempat tinggalnya dalam waktu tertentu menjadikan timbulnya ketidakpastian hukum, sehingga dirasa perlu adanya peraturan yang mengatur mengenai ketidakhadiran seseorang dalam tempat tinggalnya dalam jangka waktu tertentu.³⁹

Beberapa pengertian tentang “orang hilang/keadaan tidak hadir/*afwezigheid*” yaitu orang yang meninggalkan tempat kediamannya,

³⁸ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 200.

³⁹ Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, *Hukum Badan Pribadi*, Gajah Mada, Yogyakarta, 1998, hlm. 25.

orang yang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa ada yang mengetahui kepergiannya dan tidak meninggalkan kuasa terhadap siapapun, atau orang yang dilaporkan hilang oleh keluarganya berdasarkan informasi yang dapat dipercaya juga saksi-saksi dan untuk melakukan pelaporan orang hilang sekarang tidak ada jangka waktu minimal seperti ketentuan dulu yang harus dilakukan pencarian mandiri oleh keluarga dengan jangka waktu 1x24 jam baru pihak kepolisian akan menerima laporan dan bertindak.⁴⁰

Menurut Wahyono Darmabrata keadaan tidak hadir adalah kondisi tidak diketahuinya eksistensi seseorang baik dari tempat tinggalnya maupun hal lain yang berhubungan dengan domisili sekarang. Hal tersebut tentunya menimbulkan masalah bagi orang-orang yang ditinggalkan, untuk istri/suami misalnya perlu mengetahui keberadaan suami/istrinya guna melindungi segala kepentingan yang terkait.

Pengaturan mengenai orang hilang dalam KUHPerdara disebut sebagai keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) terdapat dalam Buku satu Bab kedelapanbelas mulai dari pasal 463 sampai pasal 495. Peraturan tentang ketidakhadiran (*afwezigheid*) ini digunakan untuk dapat memberikan kepastian hukum bagi orang yang ditinggalkan dan orang yang meninggalkan. Selain diatur dalam KUHPerdara, pengaturan mengenai ketidakhadiran (*afwezigheid*) bersumber juga dari Tahun 1946 pada Staatblad Nomor 137 juncto bijblad V dan Staatblad Tahun 1949 Nomor 451. Pengaturan keadaan yang tidak hadir (*afwezigheid*) berlaku bagi golongan

⁴⁰ Angelia Wijaya, "Cara Lapor Orang Hilang ke Polisi", *Perqara.com*, 2023, hlm. 1.

Timur Asing lain dari Tionghoa dan golongan Tionghoa. Pasal diluar KUHPerdara antara lain sebagaimana diatur dalam instruksi untuk Balai Harta Peninggalan (BHP) di Indonesia yaitu Ordonansi pada Oktober Tahun 1872 Lembaran Negara Tahun 1872 Nomor 166 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1873, Bab Keempat Pasal 61 Juncto Pasal 64 ayat (2) dan (3).⁴¹ Pengaturan orang tidak hadir (*afwezigheid*) dalam KUHPerdara dimulai dari pasal 463 yakni,

Pasal 463 KUHPerdara menyatakan bahwa:

“Jika terjadi seseorang telah meninggalkan tempat tinggalnya, dengan tidak memberi kuasa kepada seorang wakil, guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, pun ia tidak mengatur urusan-urusan dan kepentingan-kepentingan itu, atau pun, jika pemberian kuasa kepada wakilnya tidak berlaku lagi, maka, jika ada alasan-alasan yang mendesak guna mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan itu, atau guna mengadakan seorang wakil baginya, Pengadilan Negeri tempat tinggal si yang tak hadir, atas permintaan mereka yang berkepentingan, atau atas tuntutan Jawatan Kejaksaan, harus memerintahkan kepada Balai Harta Peninggalan, supaya mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan dan kepentingan-kepentingan itu, pula supaya membelahak-hak si yang tak hadir dan mewakili dirinya.”

Keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang meninggalkan tempat tinggalnya yang sesuai dengan domisili dalam jangka waktu tertentu tanpa ada pemberitahuan. Pasal 463 menyebutkan bahwa “jika seseorang meninggalkan tempat tinggalnya”, tempat tinggal atau domisili yang dimaksud disini adalah tempat tinggal asli sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau disebut dengan tempat

⁴¹ Rizki, Aris Consina Silalahi, dkk, Tinjauan Yuridis Putusan Tentang Keadaan Tidak Hadir (*Afwezigheid*) Pembagian Waris (Nomor 78/Pdt.p/2018/PN.MAD), *Jurnal Rectum*, Vol.5, No.1, (2023) Januari, hlm. 274.

tinggal utama seperti ketentuan dalam pasal 17 KUHPerdara yang menyatakan bahwa :

“setiap orang dianggap mempunyai tempat tinggalnya, di mana ia menempatkan pusat kediamannya.”

Kata “pusat kediamannya” (atau kediaman utama) digunakan dengan maksud untuk mempertentangkan antara pengertian “tempat tinggal yuridis” dengan “yang senyatanya”. Berdasarkan pasal 17 tersebut bisa diketahui bahwa tempat tinggal yuridis, pusat kediaman/kediaman utama adalah juga tempat tinggal yang senyatanya, karena ia nyata-nyata memang tinggal di situ. Domisili berkaitan dengan tempat di mana suatu tindakan hukum harus dilaksanakan, di mana pembayaran harus dilakukan, hakim/pengadilan mana yang perlu di hubungi.

Contoh nyatanya dalam bidang perjanjian, bahwa seorang kreditur mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan prestasi dari debitur, maka pertanyaan selanjutnya adalah ke mana atau di tempat mana kreditur dapat menuntut pelaksanaan haknya ? apabila kita melihat dari sisi debitur maka akan menimbulkan pertanyaan lagi di mana debitur harus memenuhi dan dapat dituntut untuk memenuhi kewajibannya? Maka domisili pertama-tama dibutuhkan demi kepastian hukum. Asasnya orang boleh membuat perjanjian atau melakukan tindakan hukum sepihak seperti membuat wasiat di mana saja, tidak hanya untuk tindakan-tindakan tertentu saja, akan tetapi tempat tinggal mempunyai pengaruh terhadap keabsahannya.

Domisili yang sebenarnya adalah rumah atau daerah tingkat II/Kodya di mana orang yang bersangkutan dianggap setiap waktu bisa dicapai, sekalipun

dalam kenyataannya mungkin ia berada di tempat lain. Domisili yang sebenarnya juga disebut sebagai domisili umum karena tempat itu adalah tempat di mana orang yang bersangkutan melaksanakan hak-hak perdatanya pada umumnya. Domisili memiliki pengaruh besar dalam pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang, bahkan kadang bisa turut menentukan apakah hak-hak seseorang dapat dilaksanakan atau tidak.⁴² Sehingga tentang domisili hukum mengatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 15 disebutkan bahwa domisili adalah tempat tinggal yang sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hukum perdata juga mengenal adanya asas setiap orang harus mempunyai nama dan tempat kediaman hukum (domisili) yang terdapat dalam pasal 5A dan Bagian 3 Bab 2 Buku I KUHPerdata.⁴³

Kalimat selanjutnya dalam pasal 463 yakni, “tidak memberikan kuasa kepada seorang wakil, guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya”, maksud dari kalimat ini adalah kepergian *afwezigheid* dengan tidak memberikan kuasa terhadap orang lain atas dirinya guna mengurus kepentingannya selama dia tidak ada. Seorang wakil (*bewindvoerder*) di Indonesia pada dasarnya yang ditunjuk adalah Balai Harta Peninggalan (BHP). Sebagai wakil maka BHP perlu diberikan kewenangan untuk bisa mengurus dan mewakili *afwezigheid*, dan mengenai seberapa besar kewenangannya

⁴² J. Satrio, *Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, (selanjutnya disingkat J. Satrio I), hlm. 167.

⁴³ Amir Ilyas dan Muhammad Nursal, *Kumpulan Asas-Asas Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2022, hlm. 45.

tergantung keputusan dari pengadilan yang tentunya disesuaikan dengan kewajiban guna “mewakili seluruh atau sebagian harta kekayaan dan kepentingan-kepentingan”. BHP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya ditunjuk sebagai pengelola harta kekayaan berupa rumah atau tanah dimana pemilik sertifikat dinyatakan tidak hadir berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri. Bangunan atau tanah yang dikelola oleh BHP tersebut pada umumnya dimohonkan untuk dibeli oleh para penghuninya atau oleh mereka yang menguasai melalui BHP (Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.2-HT.05.10 Tahun 2005).⁴⁴ Keadaan tertentu bisa saja menjadikan ketetapan menyimpang dari asas yang ada apabila pengadilan merasa diperlukan guna kepentingan yang ada. Pasal 463 ayat (3) menyatakan bahwa:

“sekiranya harta kekayaan dan kepentingan si yang tidak hadir itu tidak banyak, maka atas permintaan atau tuntutan seperti tersebut di atas, ataupun dengan menyimpang dari permintaan atau tuntutan itu, karena jabatan Pengadilan Negeri, baik dengan penetapan seperti termaksud dalam pasal (1), baik dengan penetapan lebih lanjut yang kemudian masih juga kiranya akan diambil, berkuasa pula memerintahkan pengurusan harta kekayaan dan perwakilan kepentingan itu kepada seorang atau lebih daripada keluarga sedarah atau semenda si tidak hadir atau kepada istri atau suaminya...”

Bahwa kalau harta kekayaan dan kepentingan orang tidak hadir tidak banyak atas permohonan dan tuntutan seperti yang disebutkan dalam pasal (1) atau demi jabatan, pengadilan boleh memberikan ketetapan yang menyimpangi asas tersebut di atas, disebutkan dengan jelas yaitu dengan menunjuk bukan Balai Harta Peninggalan (BHP) tetapi suami/istri, keluarga

⁴⁴ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Timur Balai Harta Peninggalan Surabaya, Panduan Praktis Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan Surabaya, Surabaya, 2024, hlm. 30.

sedarah/semenda sebagai wakil. Pertimbangan lain yang harus dilakukan oleh Pengadilan adalah keadaan sosial budaya masyarakat timur, terutama Indonesia yang masih rentan apabila hubungan internal keluarga ada pihak ketiga yang ikut campur. Penyebutan suami atau istri dalam ayat (3) menunjukkan bahwa unsur kedekatan hubungan kekeluargaan antara orang tidak hadir dengan calon wakil (*bewindvoerder*)-nya memang merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan oleh pengadilan sehingga sedapat mungkin wakil diambil dari anggota keluarga dekat.⁴⁵

Akan tetapi, kata 'tidak banyak' merupakan suatu kata sifat yang tidak memiliki ukuran tetap sehingga untuk takaran sedikit banyak harta orang tidak hadir, tergantung dengan penilaian hakim yang menangani perkara, bisa saja harta Rp. 100.000.000,- merupakan harta yang sedikit bagi sebagian hakim namun bagi sebagian yang lain merupakan harta dalam jumlah yang banyak. Oleh karena itu, berdasarkan pilihan yang diberikan oleh undang-undang demi kepentingan orang tidak hadir akan lebih baik jika hakim memberikan penguasaan kepada lembaga negara Balai Harta Peninggalan karena dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan transparan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun apabila pengelolaan diserahkan kepada keluarga yang dalam hal ini mungkin saudara yang tidak memiliki kewajiban untuk pelaporan atas harta yang dikelola dikhawatirkan menjadi masalah di kemudian hari, umpamanya : harta orang yang tidak hadir telah dikuasai dalam jangka waktu 7 tahun dengan

⁴⁵ J. Satrio I, *op.cit.*, hlm. 216.

penunjukan hakim dan yang menguasai kemudian meninggal dunia bisa saja harta tersebut di klaim oleh ahli waris dari wakil tersebut sebagai harta warisan.⁴⁶

Keperluan-keperluan orang tidak hadir (*afwezigheid*) yang bisa dilakukan oleh wakil berdasarkan salah satu contoh peristiwa yang ditulis oleh J.Satrio dalam bukunya⁴⁷, bahwa tugas seorang wakil (*bewindvoerder*) untuk memperhatikan dan membela kepentingan orang tidak hadir, tidak hanya terbatas kepada hak-hak kekayaan orang tidak hadir saja, melainkan lebih dari itu tetapi dalam perkara perceraian dan hukum keluarga tidak masuk dalam hukum kekayaan, karena disana ada hal-hal yang bersifat sangat pribadi dan karenanya untuk tindakan seperti itu tidak bisa diwakili oleh orang lain.⁴⁸

Kewajiban wakil (*bewindvoerder*) jika yang ditunjuk adalah Balai Harta Peninggalan (BHP) diluar kewajiban umum seperti yang disebutkan diatas, maka juga terdapat dalam pasal 464 dan 465 KUHPerdara, bahwa wakil perlu untuk : (a) jika perlu mengadakan penyegelan; (b) membuat daftar lengkap harta kekayaan; (c) memberikan pertanggung jawaban kepada kejaksaan; dan (d) dalam melaksanakan semua kewajibannya dengan mengindahkan peraturan mengenai pengurusan harta kekayaan anak belum dewasa (jika yang diwakili adalah anak di bawah umur). Salah satu kewajiban penting

⁴⁶ Efraim Tana, “Kedudukan Hukum Keadaan Ketidakhadiran (*Afwezigheid*) Terhadap Kepastian Perlindungan Hukum Atas Hak Keperdataan Si Tidak Hadir”, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2020, hlm. 31.

⁴⁷ J. Satrio I, *op.cit.*, hlm. 216.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 225.

bewindvoerder adalah mewakili orang tidak hadir (*afwezigheid*) dalam tindakan perdatanya, jikalau dalam kepentingan orang tidak hadir menuntut adanya tindakan hukum atas hartanya. Apabila dalam waktu tertentu orang tidak hadir (*afwezigheid*) datang kembali maka wakil (*bewindvoerder*) harus menyerahkan laporan atas hartanya langsung kepada orang tidak hadir tersebut. Namun, jika *bewindvoerder* adalah anggota keluarga sendiri atau suami/istri, maka kewajiban satu-satunya adalah mengembalikan harta kekayaan itu kepada orang tidak hadir (*afwezigheid*) tersebut.

Berakhirnya wakil (*bewindvoerder*) tidak diatur secara rinci, tetapi berdasarkan ketentuan yang ada dan penafsiran para tokoh seperti buku yang ditulis oleh J. Satrio, yakni: (1) dengan kembalinya orang tidak hadir (*afwezigheid*); (2) dengan kemudian ditunjuknya seseorang oleh orang tidak hadir sebagai wakilnya, penunjukan wakil membuktikan orang tidak hadir dapat diketahui keberadaannya untuk itu berarti orang tidak hadir untuk selanjutnya sudah bisa mengurus kepentingannya sendiri; (3) dengan diketahui meninggalnya orang tidak hadir (*afwezigheid*); dan (4) dengan adanya pernyataan barangkali meninggal dunia.⁴⁹

Kalimat selanjutnya dalam pasal 463 yakni, “Pengadilan Negeri tempat tinggal orang yang tak hadir, atas permintaan mereka yang berkepentingan, atau atas tuntutan jawatan kejaksaan, harus memerintahkan kepada Balai Harta Peninggalan, supaya mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan dan kepentingan-kepentingan itu,” Pengadilan Negeri merupakan pihak pasif

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 230.

dalam perkara ini, sehingga harus menunggu adanya permohonan dari pihak yang berkepentingan untuk dapat melakukan tindakan hukum. Permohonan dalam *afwezigheid* tidak semua orang bisa melakukannya, berdasarkan pasal 463 mereka yang berhak untuk mengajukan permohonan dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu mereka yang berkepentingan dan Kejaksaan.

Undang-undang tidak memberikan penjelasan secara rinci terkait “pihak yang berkepentingan” sehingga dapat kita bayangkan sendiri sudah tentu mereka adalah pihak keluarga baik suami/istri, anak, orang tua atau kerabat dekat yang bermaksud untuk mengelola harta peninggalan orang tidak hadir (*afwezigheid*) sementara waktu sampai dia kembali. Kepentingan lain mungkin bisa saja dari pihak para kreditur untuk jaminan dan pelunasan tagihan-tagihan dari *afwezigheid*, atau apabila si *afwezigheid* merupakan anggota dari perseroan yang mengharuskan adanya tindakan hukum untuk jalannya perseroan. Bisa juga si *afwezigheid* merupakan ahli waris yang nantinya dengan ketidakhadirannya akan mempengaruhi pada pembagian warisan kepada ahli waris yang lain.

Sehingga kepentingan dalam pasal 463 disini tidak hanya terdapat kepentingan orang tidak hadir (*afwezigheid*) tetapi juga kepentingan orang lain yang berhubungan dengan orang tidak hadir. Pasal 463 terdapat dua kepentingan yang berbeda. Pertama, kita membicarakan mengenai kepentingan orang tidak hadir (*afwezigheid*) agar bisa diambil tindakan, kepentingan kedua yakni dalam lanjutan pasal 463 menyebutkan bahwa:

“kesemuanya itu dengan tak mengurangi ketentuan-ketentuan istimewa menurut undang-undang dalam hal adanya keadaan pailit”

Lanjutan pasal tersebut membahas mengenai kepentingan lain yakni kepentingan suatu perseroan jika terjadi kepailitan dan orang tidak hadir (*afwezigheid*) adalah salah satu yang memiliki jabatan dan tiba-tiba menghilang, maka kemudian yang berhak untuk mengajukan permohonan penunjukan seorang kurator adalah mereka yang berkepentingan (kreditur/pihak lain yang terkait). Sedangkan pemberian kewenangan untuk mengajukan wakil (*bewindvoerder*) kepada pengadilan negeri oleh pihak Kejaksaan adalah jika adanya kepentingan umum yang menuntut atau menghendaki. Sehingga pihak Kejaksaan dalam mengajukan permohonan mewakili kepentingan umum tersebut.⁵⁰

Sedangkan dalam Pasal 467 KUHPerdara menyatakan bahwa:

“Jika terjadi, seseorang telah meninggalkan tempat tinggalnya dengan tidak memberi kuasa kepada seorang wakil, guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, pun ia tidak mengatur urusan-urusan dan kepentingannya itu dan apabila lima tahun telah lewat dari keberangkatannya dari tempat tinggal itu, atau lima tahun setelah diperoleh kabar terakhir yang membuktikan, bahwa pada waktu itu ia masih hidup, sedangkan dalam waktu lima tahun itu tidak pernah terdapat tanda-tanda tentang masih hidup atau telah meninggalnya si tak hadir tadi, maka, tak pedulilah, apakah dalam hal ini telah atau belum diperintahkan tindakan-tindakan sementara, si yang demikian tak hadir tadi, atas permintaan para yang berkepentingan dan setelah memperoleh izin dari Pengadilan Negeri tempat tinggal yang ditinggalkan, boleh di panggil guna menghadap ke muka Pengadilan yang sama, pemanggilan mana dilakukan secara umum dan berlaku buat tenggang waktu selama tiga bulan atau sedemikian lebih lama, sebagaimana Pengadilan kiranya berkenan memerintahkannya. Apabila atas panggilan iu tidak datang menghadap, baik si yang meninggalkan tempat tinggalnya, maupun orang lain untuk guna menerangkan bahwa ia masih hidup, maka pemanggilan seperti di atas untuk kedua kalinya harus di izinkan dan

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 214.

setelah ini, dalam hal seperti di atas harus diizinkan sekali lagi pemanggilan untuk ke tiga kalinya.”

Pasal 470 KUHPerduta menyatakan bahwa:

”jika terjadi orang tatkala ia meninggalkan tempat tinggalnya telah mengangkat seorang kuasa guna mewakili mengurus harta kekayaannya, atau telah mengatur pengurusan harta kekayaan itu, dan apabila sepuluh tahun telah lewat setelah berangkatnya, atau setelah kabar terakhir tentang hidupnya, sedangkan dalam waktu sepuluh tahun itu pernah terdapat tanda-tanda tentang masih hidup atau telah meninggalnya, maka si yang demikian tak hadir itu, atas permintaan para yang berkepentingan, boleh dipanggil dan boleh dinyatakan ada dugaan hukum bahwa orang itu telah meninggal dunia, dengan cara dan menurut ketentuan-ketentuan dalam tiga ayat yang lalu. Tenggang waktu selama sepuluh tahun itu diharuskan pun sekiranya kuasa yang diangkat atau aturan yang diadakan oleh si yang tak hadir lebih dahulu telah berakhir. Sementara itu dalam hal yang terakhir, pengurusan harus diselenggarakan dengan cara seperti teratur dalam bagian ke satu bab ini.”

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka keadaan tak hadir dapat dikatakan bahwa suatu keadaan tidak hadirnya seseorang di tempat kediaman atau domisilinya karena meninggalkan tempat tinggalnya baik dengan meninggalkan kuasa maupun tidak dimana keberadaannya tidak diketahui.⁵¹ Ketentuan pasal 467 dan pasal 463 KUHPerduta hampir sama, sedangkan bunyi pasal 470 KUHPerduta agak berbeda, karena orang tidak hadir ada meninggalkan orang atau wakil (*bewindvoerder*) untuk mengurus harta kekayaannya meskipun mungkin kuasanya untuk itu sudah berakhir.

Pada dasarnya pasal 467 hampir sama dengan pasal 463 KUHPerduta hanya saja dalam pasal 467 terdapat syarat yang harus dipenuhi sebelum atas orang tidak hadir (*afwezigheid*) bisa diambil tindakan sementara yakni telah

⁵¹ Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, Gitama Jaya, Jakarta, 2005, hlm. 33.

lima tahun lewat sejak kepergian orang tidak hadir meninggalkan tempat tinggalnya atau telah lima tahun sejak terakhir kita mendengar atau mengetahui akan masih hidupnya orang tidak hadir dan dalam waktu lima tahun sejak meninggalkan tempat atau sejak terakhir diketahui, tidak ada tanda-tanda bahwa masih hidup. Adapun didalam ketentuan pasal 23 huruf I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan menjelaskan bahwa:

“bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan”

Berdasarkan bunyi pasal diatas seseorang bisa dikatakan hilang juga apabila bertempat tinggal diluar negeri dengan terus menerus selama lima tahun dan bukan dalam rangka tugas kenegaraan dan tanpa alasan yang sah. Alasan yang sah disini maksudnya adalah alasan untuk menyatakan bahwa dirinya tetap dalam kedudukannya sebagai Warga Negara Indonesia namun terkendala dengan jangkauan perwakilan Indonesia maupun mobilitas untuk mencapainya. Maka berdasarkan bunyi pasal di atas, hilangnya seseorang bukan hanya ketika meninggalkan rumah dalam jangka waktu tertentu tetapi

bisa juga hilang dalam artian tidak lagi menjadi warga negara Indonesia (hilang kewarganegaraan).⁵²

Syarat yang harus dipenuhi untuk penunjukan *bewindvoerder* sudah lebih berat daripada yang terdapat dalam pasal 463 KUHPerdara. Pasal 463 secara formal unsur “lamanya” orang tidak hadir meninggalkan tempat belum dijadikan syarat, sedangkan dalam pasal 467 merupakan unsur penting disamping unsur ketidakpastian mengenai hidup matinya orang tidak hadir (*afwezigheid*). Unsur lain yakni ada tidaknya wakil atau *bewindvoerder* untuk mengurus harta kekayaannya, jika tidak ada *bewindvoerder* maka waktu lima tahun sudah cukup untuk pengambilan tindakan seperti yang disebutkan dalam pasal 467 KUHPerdara, berbeda jika sebelum kepergian orang tidak hadir tersebut sudah menunjuk *bewindvoerder* maka pembuat undang-undang boleh menduga bahwa memang orang tersebut berniat untuk meninggalkan tempat dalam waktu yang cukup lama, sehingga disyaratkan waktu yang lebih lama yakni sepuluh tahun sebelum diambil langkah untuk tindakan sementara seperti yang disebutkan dalam pasal 470 KUHPerdara.⁵³

Ketidakpastian mengenai masih hidup atau sudah matinya orang tidak hadir (*afwezigheid*) memegang peranan yang sangat penting, karena dengan kepastian itu maka sudah ada aturan yang mengatur akibat hukumnya sendiri. Kepastian ini apabila masih hidup maka harta tetap menjadi kepemilikannya dan dibawah kendalinya kecuali ternyata terdapat gangguan di pikirannya

⁵² Dhimas Nur Muhammad Ruata dan Wiwin Yulianingsih, ”Akibat Hukum Seseorang yang Ditetapkan dalam Keadaan Tidak Hadir (*Afwezigheid*) dalam Jual Beli Saham”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7, No. 2, 2023, hlm. 16885.

⁵³ *Ibid*, hlm. 232.

sehingga diharuskan berada di bawah pengampuan. Berbeda apabila sudah meninggal dunia maka berlakulah ketentuan hukum waris atas harta kekayaannya. Selanjutnya dalam pasal 467 dan pasal 470 KUHPerdara disebutkan yakni:

Pasal 467 KUHPerdara:

“...maka, tak pedulilah, apakah dalam hal ini telah atau belum diperintahkan tindakan-tindakan sementara, si yang demikian tak hadir tadi, atas permintaan para yang berkepentingan dan setelah memperoleh izin dari Pengadilan Negeri tempat tinggal yang ditinggalkan, boleh di panggil guna menghadap ke muka Pengadilan yang sama, pemanggilan mana dilakukan secara umum dan berlaku buat tenggang waktu selama tiga bulan atau sedemikian lebih lama, sebagaimana Pengadilan kiranya berkenan memerintahkannya...”

Pasal 470 KUHPerdara:

“...maka si yang demikian tak hadir itu, atas permintaan para yang berkepentingan, boleh dipanggil dan boleh dinyatakan ada dugaan hukum bahwa orang itu telah meninggal dunia, dengan cara dan menurut ketentuan-ketentuan dalam tiga ayat yang lalu...”

Berdasarkan bunyi penggalan ayat tersebut dengan semua syarat dan formalitas yang sudah disebutkan pada pokoknya adalah untuk mengetahui apakah orang yang tidak hadir atau *afwezigheid* tersebut masih hidup atau sudah mati. Ketentuan mengenai keadaan tidak hadir atau *afwezigheid* dikenal dengan pernyataan ‘barangkali meninggal dunia’ yang bisa didapatkan melalui tindakan sementara yakni dengan mengangkat *bewindvoerder* atau tanpa tindakan sementara asalkan syarat dan ketentuan dalam pasal 467 dipenuhi. Sedangkan mengenai orang yang berkepentingan ketentuannya juga hampir sama dengan pasal 463 KUHPerdara sehingga bisa untuk dijadikan patokan dalam hal ini.

Perbedaan pasal 463 KUHPerdara dengan pasal 467 dan pasal 470 KUHPerdara mengenai 'pihak' adalah tidak adanya kewenangan yang diberikan kepada pihak kejaksaan untuk menuntut ketetapan 'barangkali meninggal dunia'. Penafsiran dalam buku J. Satrio adalah barangkali pembuat undang-undang berfikir bahwa kepentingan 'barangkali ahli waris' dan kreditur lebih penting daripada kepentingan umum karena disini akan menuju pada ketetapan mengenai 'barangkali meninggal dunia'.

Permohonan untuk pernyataan 'barangkali meninggal dunia' harus diawali dengan pemanggilan. Pasal 467 tersebut jika seseorang meninggalkan tempat tinggalnya selama lima tahun tanpa menunjuk kuasa untuk mengurus segala kepentingannya, maka atas permohonan pihak yang berkepentingan dan dengan izin Pengadilan Negeri setempat orang yang bersangkutan boleh dipanggil untuk menghadap pengadilan melalui panggilan umum selama jangka waktu tiga bulan atau lebih sebagaimana diperintahkan oleh Pengadilan Negeri. Panggilan ini harus dilakukan melalui surat-surat kabar dan tiap kali harus ditempelkan pada pintu utama ruang sidang Pengadilan Negeri.⁵⁴

Setelah dilakukan pemanggilan yang ketiga kalinya dan tidak ada kabar dari *afwezigheid* maupun *bewindvoerder* mengenai hidup dan matinya orang yang tidak hadir tersebut maka akan membawa ke akibat hukum sesuai dengan Pasal 468 KUH Perdata, yakni:

“apabila atas panggilan yang ke tiga kali tidak datang menghadap, baik si yang meninggalkan tempat tinggalnya, maupun orang lain untuknya guna membuktikan, bahwa ia masih hidup, maka atas tuntutan Jawatan

⁵⁴ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, ed. Revisi keenam, Nuangsa Aulia, Bandung, 2022, hlm. 35.

Kejaksaan, dan setelah mendengar Jawatan tersebut, pengadilan boleh menyatakan, tentang adanya dugaan hukum, bahwa orang itu telah meninggal dunia semenjak hari ia harus dianggap meninggalkan tempat tinggalnya, atau semenjak hari kabar terakhir tentang masih hidupnya, hari mana harus disebutkan dengan jelas dalam putusan.”

Setelah adanya pernyataan “barangkali telah meninggal dunia”, maka para ahli waris yang ditinggalkan berhak untuk menikmati hasil (*vruchtgebruik*) dari harta yang ditinggalkan oleh orang yang tidak hadir tersebut, hal ini berdasarkan Pasal 472 KUH Perdata.⁵⁵

Sebelum mengambil ketetapan seperti diatas akan lebih baiknya apabila Pengadilan Negeri untuk mendengarkan keterangan dari para saksi dengan dihadiri oleh pihak Kejaksaan sehingga akan timbul pertimbangan-pertimbangan lain terkait kendala orang tidak hadir (*afwezigheid*) dan lain sebagainya. Jika pengadilan masih ragu dengan keputusan yang akan diambil maka pengadilan dapat menangguhkan penetapan tersebut selama-lamanya lima tahun lebih dari yang disebutkan dalam pasal 467 atau menempatkan panggilan lagi sesuai dengan pasal 469 KUHPerdato.

Ketetapan ‘barangkali meninggal dunia’ berlaku sejak orang yang tak hadir (*afwezigheid*) meninggalkan tempat tinggalnya, paling tidak 5 tahun sesudah itu (pasal 467 KUHPerdato) dan 10 tahun sesudah itu (pasal 470 KUHPerdato) tidak muncul atau tidak terdengar kabar bahwa masih hidup, atau kalau sesudah meninggalkan tempat, masih ada kabar atau diketahui bahwa masih hidup, hal ini demi kepastian hukum harus disebutkan secara

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 36.

tegas dalam putusan (pasal 468 KUHPerdara kalimat terakhir), karena hari tersebut mempunyai konsekuensi yang besar. Adanya ketetapan 'barangkali meninggal dunia' membawa konsekuensi bahwa harta orang tidak hadir (*afwezigheid*) selanjutnya disebut harta peninggalan (warisan) walaupun belum pasti orang tidak hadir meninggal dunia. Ketetapan 'barangkali meninggal dunia' harus diumumkan dalam surat kabar yang sama yang digunakan untuk melakukan pemanggilan umum (pasal 471 KUHPerdara).⁵⁶

Menurut Abdul Kadir Muhammad, keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) adalah dimana seseorang tidak berada di tempat kediamannya karena telah pergi atau bepergian, baik dengan atau tanpa izin, dan tidak diketahui ke mana perginya.⁵⁷ Undang-undang mengatur keadaan tidak hadir secara otentik dan sangat rinci. Secara garis keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) dapat dibagi menjadi dua hal, yakni: tindakan sementara dan pernyataan tentang dugaan seseorang telah meninggal dunia.⁵⁸ Berdasarkan pemaparan tiga pasal di atas, maka akan penulis uraikan secara singkat persamaan dan perbedaan yang dimiliki dalam sebuah tabel yakni,

Tabel 2.1. Persamaan dan Perbedaan
Pasal 463, Pasal 467, dan Pasal 470 KUHPerdara

PASAL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
Pasal 463	1. Dapat mengajukan permohonan ke pengadilan;	1. Tidak memberikan kuasa; 2. Tidak ada tenggang

⁵⁶ J. Satrio I, *op.cit.*, hlm. 237.

⁵⁷ Abdulkadir Muhammad, *op. cit.*, hlm. 50

⁵⁸ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999, hlm. 36.

	2. Diajukan oleh pihak yang berkepentingan;	waktu minimal pengajuan permohonan; 3. Permohonan dapat diajukan oleh pihak kejaksaan.
Pasal 467	1. Dapat mengajukan permohonan ke pengadilan; 2. Diajukan oleh pihak yang berkepentingan.	1. Tidak memberikan kuasa; 2. Permohonan ke pengadilan dengan syarat minimal 5 tahun sejak kepergiannya; 3. Kejaksaan tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan.
Pasal 470	1. Para pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan ke pengadilan;	1. Memberikan kuasa untuk mewakili pengurusan kepentingannya; 2. Permohonan ke pengadilan dengan syarat minimal 10 tahun sejak kepergiannya; 3. Kejaksaan tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan; 4. Pemberian tenggang waktu selama 10 tahun itu diharuskan pun sekiranya kuasa yang diangkat oleh <i>afwezigheid</i> telah berakhir.

Berdasarkan tabel tersebut maka inti perbedaannya adalah *pertama*, dalam hal ada tidaknya kuasa yang diberikan oleh orang yang tidak hadir (*afwezigheid*) kepada orang lain guna mewakili kepentingannya, *kedua* terkait dengan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri

sejak menghilang, dan *ketiga* terkait dengan kewenangan yang diberikan kepada pihak Kejaksaan untuk dapat membuat permohonan *afwezigheid* ke Pengadilan Negeri.

2.2. Kriteria Orang Dikatakan Tidak Hadir (*Afwezigheid*)

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa sering ada peristiwa seseorang meninggalkan tempat kediamannya dan tidak diketahui oleh siapapun, hukum perdata mengistilahkan keadaan tersebut dengan *afwezigheid* atau keadaan tidak hadir. Ketidakhadiran merupakan keadaan seseorang yang tidak berada dalam domisilinya karena pergi dalam jangka waktu tertentu atau selamanya, dengan atau tanpa persetujuan dari orang sekitar, dan tidak didapati ke mana perginya.⁵⁹ Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka unsur-unsur konsep tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Seseorang adalah anggota keluarga yang diakui oleh hukum sebagai subjek yang mempunyai hak dan kewajiban.
- b. Tidak berada di rumah mereka, artinya mereka tidak tinggal dalam kawasan kerabat yang membuat diantara mereka terikat pada hak dan tanggung jawab hukum mereka.
- c. Bepergian atau pindah, yang mengacu pada pergi ke atau tetap berada di lokasi berbeda untuk tujuan apa pun.
- d. Dengan atau tanpa persetujuan, yakni dengan sepengetahuan dan persetujuan kerabat juga keluarga atau tanpa sepengetahuan mereka.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 50

- e. Tidak diketahui keberadaannya, maksudnya adalah keberadaannya tidak dapat dideteksi bisa dikarenakan pihak yang bersangkutan tidak memberikan informasi apapun atau karena tidak adanya komunikasi yang terjadi diantara kedua belah pihak.

Berdasarkan Pasal 463 KUHPerdara memberikan penjelasan bahwa ketidakhadiran seseorang harus mencakup komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Tidak berada di tempat tinggalnya;
- b. Tidak menunjuk orang lain guna mewakili dirinya;
- c. Tidak menunjuk wakil guna mengurus kepentingannya;
- d. Surat kuasa sudah daluarsa;
- e. Timbul suatu kondisi yang mengharuskan adanya tindakan atas harta yang dimilikinya baik seluruhnya atau hanya sebagian;
- f. Guna mengangkat wakil, maka diharuskan adanya sebuah perbuatan hukum guna mengisi kosongnya subyek hukum akibat dari ketidakhadiran tersebut;
- g. Mewakili dan mengelola keperluan orang tidak hadir, meliputi harta kekayaan juga untuk keperluan-keperluan yang lebih privat. Misalnya, menjalankan kuasa dalam proses perceraian, baik sebagai penggugat atau tergugat.

Aturan di atas berlaku *mutatis mutandis* yakni untuk orang-orang yang tidak dapat dipastikan apakah benar telah meninggalkan tempat kediamannya serta dapat dipastikan bahwa keberadaannya tidak dapat diketahui sama sekali. Contohnya adalah apabila terjadi tsunami, gempa bumi atau kecelakaan

pesawat dan tenggelamnya sebuah kapal.⁶⁰ Ketentuan ada dan tidaknya kuasa yang diberikan kepada seseorang untuk mewakilinya dalam bertindak, ketentuan undang-undang mengatur perkecualiannya dalam pasal 470 KUHPerdara, diikuti syarat khusus yakni dengan jangka waktu sepuluh tahun, dan ini oleh Hofmann digunakan sebagai dasar untuk merumuskan bahwa keberadaan seorang wakil atas seseorang tidak menjadikannya sebagai unsur untuk ketentuan keadaan tidak hadir (*afwezigheid*).⁶¹

Tahap-tahap perbuatan hukum untuk dapat memenuhi kekosongan yang terjadi karena tidak hadirnya seseorang yaitu:⁶²

- a. Menetapkan orang hilang atau orang tidak hadir dan mengangkat kuasa yang mewakili dan mengelola keperluan orang yang tidak hadir, yang meliputi keperluan hart kekayaan dan keperluan-keperluan privatnya, misalnya bertindak sebagai kuasa untuk proses perceraian. Tindakan sementara ini bisa dilakukan apabila ada peristiwa ketidakhadiran;
- b. Penetapan untuk dipersangkakan seseorang telah meninggal dunia;
- c. Menetapkan pewarisan secara definitif.

Sekalipun ada banyak kemungkinan untuk timbulnya suatu keadaan tidak hadir, tetapi kiranya sudah dapat dibayangkan bahwa kemungkinan paling banyak yang dapat menimbulkan keadaan seperti itu adalah jika terjadi revolusi atau peperangan. Terjadi revolusi, selain daripada jatuhnya korban

⁶⁰ R. Soetojo Prawidohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen En Familie-Recht)*, Airlangga University Press, Surabaya, 2008, hlm. 242.

⁶¹ J. Satrio I, *op.cit.*, hlm. 209.

⁶² Komariah, *op.cit.*, hlm. 34.

yang tidak teridentifikasi, tidak menutup kemungkinan orang-orang yang menjadi pengikut revolusi yang gagal untuk pergi ke luar negeri, yang dengan berjalannya waktu yang dilewati maka orang-orang itu sudah malas untuk kembali ke negara asalnya. Sedangkan jika dalam suatu keadaan perang yang dulu kerap terjadi, banyak yang menjadi korban dan tiba-tiba hilang yang tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang apakah hidup atau mati (*missing in action*).⁶³

Pelayanan untuk dapat melakukan permohonan pada dasarnya tidak memiliki minimal waktu untuk mengajukan, karena perkara tentang *afwezigheid* atau keadaan tidak hadir merupakan kepentingan dari pemohon sehingga kapan saja permohonan diajukan asalkan memenuhi syarat dan memiliki bukti yang kuat untuk membuktikan dalil yang dipaparkan dalam duduk perkara maka hakim/pengadilan tidak memiliki alasan untuk menolak permohonan tersebut, karena masalah waktu kapan dihitung hilang biasanya sulit dan lebih banyak kapan kepentingan permohonan itu lalu dibuatkan duduk perkara atau ceritanya dan pembuktiannya. Alasan lain yang membuat permohonan bisa dilakukan kapan saja adalah karena permohonan *afwezigheid* ini bersifat *voluntair* sehingga siapa yang memiliki bukti kuat maka itu yang menang.

Penggunaan pasal sebagai pertimbangan dalam penetapan di Pengadilan Negeri oleh hakim tergantung kasus yang diajukan akan tetapi ketentuan umum dalam pasal 463 KUHPerdara harus dipenuhi terlebih dahulu. Selain itu, bunyi

⁶³ J. Satrio I, *op.cit.*, hlm. 211.

dalam penetapan apakah *afwezigheid* saja atau ‘barangkali meninggal dunia’ itu dipengaruhi oleh bukti yang dimiliki oleh pemohon untuk membuktikan dugaannya apakah meninggal dunia/ hilang saja seperti surat keterangan Rukun Tetangga/Rukun Warga, Lurah/Kepala Desa, tetangga dsb yang mendukung pernyataan dalam duduk perkara. Apabila sebab kematiannya jelas seperti karena laka lantas, sakit atau sebab lain yang mudah pembuktiannya maka kapan saja penetapan orang hilang dibutuhkan permohonan bisa kapan saja diajukan ke Pengadilan.⁶⁴

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepaniteraan Muda Perdata dalam melayani keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) dengan kriteria sebagai berikut:⁶⁵

- a. Asli Surat Permohonan bermaterai, Fotocopy 3 rangkap dilengkapi file softcopy permohonan (format Ms. Word) ke dalam bentuk CD;
- b. Fotocopy KTP Pemohon⁶⁶;
- c. Fotocopy Kutipan Akta Nikah/Perkawinan/Cerai;
- d. Fotocopy Akta Kelahiran orang hilang tersebut;
- e. Fotocopy Kartu Keluarga;
- f. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Kehilangan Orang dari kepolisian minimal 5 tahun;
- g. Fotocopy pengumuman/Iklan Koran 3 kali dengan selang waktu 3 bulan;
- h. Fotocopy dokumen pendukung lainnya;

⁶⁴ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, 20 Desember 2024.

⁶⁵ “PTSP Perdata”, *Pegadilan Negeri Meureudu*, diakses pada 3 Desember 2024.

⁶⁶ Wilayah kerja Pengadilan untuk mengajukan *afwezigheid* harus sesuai dengan domisili KTP Pemohon.

- i. Fotocopy alat bukti surat dibubuhi materai 10.000 dan distempel pos oleh kantor pos;
- j. Setelah semuanya dilengkapi setor biaya panjar perkara;
- k. Pada saat sidang siapkan dua orang saksi serta bukti asli diperlihatkan di persidangan.

Kriteria diatas merupakan ketentuan yang harus terpenuhi oleh pemohon untuk dapat mengajukan penetapan atas keadaan tidak hadir atau *afwezigheid* di Pengadilan Negeri. Sedangkan dalam Pengadilan Agama juga dikenal orang yang hilang dengan istilah *Mafqud* yang dapat diajukan dengan syarat:⁶⁷

- a. Surat Permohonan akan *Mafqud* yang ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Agama;
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) bermaterai 10.000 dan cap pos;
- c. Silsilah yang diketahui oleh Lurah Desa;
- d. Fotocopy akta kematian dari ahli waris;
- e. Surat Keterangan/Pengantar dari Kelurahan/Desa mengenai kepergian orang yang dimohonkan *mafqud*;
- f. Membayar panjar biaya perkara.

Berdasarkan beberapa pemaparan kriteria untuk dapat mengajukan penetapan ke Pengadilan guna kepengurusan orang dapat dikatakan tidak hadir (*afwezigheid*) ketentuan tersebut searah dengan Pasal 467 KUH Perdata.

⁶⁷ "Mafqud", *Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Kelas II*, diakses pada 3 Desember 2024.

Menurut Abdulkadir Muhammad dalam bukunya mengatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tiga tahap penyelesaian syarat tidak hadir (*afwezigheid*): tahap gugatan sementara, tahap kemungkinan pernyataan kematian, dan tahap pewarisan pasti.

- a. Tindakan yang dikenal sebagai "tindakan sementara" dapat dilakukan apabila seseorang yang pergi dari rumah tidak memberikan kuasa kepada seseorang yang lain guna mengelola aset dan keperluannya atau apabila kuasa yang diberikan telah daluarsa. Tindakan sementara tersebut berupa pemberian tugas kepada Pengadilan Negeri, atas permintaan pihak yang berkepentingan atau kejaksaan, peran Kantor Pewarisan (BHP) sebagai kurator bagi keluarga sedarah, keluarga kandung, istri, atau suami dari orang yang tidak hadir untuk mengelola aset dan kepentingannya, baik secara penuh maupun sebagian (Pasal 463 KUH Perdata).
- b. Tahap pernyataan kemungkinan kematian: Jika seseorang telah lama tidak berada di rumah tanpa memberikan kabar, masuk akal untuk menganggap bahwa orang tersebut telah meninggal dunia dan tidak akan kembali. Pengadilan Negeri mengizinkan pihak yang berkepentingan untuk memanggil orang yang tidak hadir (*afwezigheid*) sebanyak tiga kali berturut-turut melalui surat kabar yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan pernyataan dugaan kematian. Pasal 463 KUH Perdata menyatakan bahwa tidak diperlukan tindakan sementara sebelumnya untuk mengeluarkan pernyataan tersebut. Pengadilan Negeri kemudian dapat mengeluarkan pernyataan kemungkinan kematian, dengan semua

konsekuensi hukum terkait, jika, meskipun mengikuti prosedur dan memanggil orang yang tidak hadir, mereka tetap tidak hadir. Konsekuensi hukum utama adalah hak sementara dan terbatas yang dialihkan kepada ahli waris.

- c. Tahap pewarisan definitif adalah tahap ketika kemungkinan kematian semakin besar, sehingga menimbulkan syarat-syarat yang lebih definitif. Pewarisan menjadi final dalam keadaan ini. Pasal 485 KUH Perdata menyatakan bahwa setelah diterimanya kabar tentang kematian yang tidak dapat dielakkan (*afwezigheid*) dari orang yang tidak hadir, maka telah tercapai syarat yang menentukan. Syarat yang menentukan terjadi apabila telah lewat masa tenggang waktu 30 tahun sejak tanggal pengumuman kemungkinan kematian yang dinyatakan dalam putusan Pengadilan Negeri, atau apabila masa tenggang waktu 30 tahun tersebut belum lewat tetapi telah lewat 100 tahun sejak hari ulang tahun orang yang tidak hadir (Pasal 484 KUH Perdata), apabila tidak ada berita tentang kepastian kematian orang yang tidak hadir (*afwezigheid*). Oleh karena itu, ahli waris atau mereka yang memperoleh hak berhak secara hukum untuk meminta pembagian harta warisan orang yang meninggal (*afwezigheid*). Menurut Pasal 493 KUH Perdata, apabila pasangan yang ditinggalkan oleh pihak yang tidak hadir menikah lagi, maka telah terjadi perceraian.⁶⁸

⁶⁸ Abdulkadir Muhammad, *op. cit.*, hlm. 54.

2.3. Tenggang Waktu Orang Tidak Hadir (*Afwezigheid*) Berdasarkan Penetapan Pengadilan

Balai Harta Peninggalan Indonesia (BHP) mendefinisikan orang tidak hadir adalah apabila telah meninggalkan kediamannya dan tidak diketahui keberadaannya dan tidak dapat dibuktikan bahwa orang tersebut juga telah meninggal dunia tanpa menunjukkan kuasanya, maka untuk mengurus harta kekayaan dan kepentingannya tersebut harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri.⁶⁹ Sesuai dengan doktrin dan praktik yang berlaku, penetapan yang dijatuhkan dalam perkara yang berbentuk permohonan atau *voluntair*, pada umumnya merupakan putusan yang bersifat tingkat pertama dan terakhir.⁷⁰ Akibat hukum dari orang yang tidak hadir (*afwezigheid*) salah satunya berdasarkan Pasal 463 KUH Perdata, yakni:

“..... Pengadilan Negeri tempat si tidak hadir atas permintaan mereka yang berkepentingan, atau atas tuntutan mereka yang berkepentingan, atau atas tuntutan Jawatan Kejaksaan, harus memerintahkan kepada Balai Harta Peninggalan, supaya mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan dan kepentingan-kepentingan itu, pula supaya membela hak-hak si yang tidak hadir dan mewakili dirinya.”

Tindakan sementara dalam penyelesaian keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) bisa melibatkan pengadilan, namun dalam hal ini peran pengadilan baru bisa dilakukan apabila adanya permohonan atau tuntutan dari pemilik kepentingan dengan orang tidak hadir karena dalam perkara ini pengadilan memiliki asas yang bersifat pasif sehingga meskipun ada orang yang menghilang dengan

⁶⁹ “Orang yang Dinyatakan Tidak Hadir (*Afwezigheid*)”, *Balai Harta Peninggalan Indonesia Blog Spot*, 2024, hlm. 1.

⁷⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 44.

meninggalkan tempat kediamannya dalam jangka waktu tertentu tetapi tidak ada permohonan untuk menetapkan sebagai orang yang tidak hadir (*afwezigheid*) atau hilang maka pengadilan tidak mempunyai alasan untuk mengambil langkah.⁷¹ Sedangkan untuk Balai Harta Peninggalan (BHP) mereka hanya akan bertindak dengan adanya permohonan yang diajukan oleh para pihak dan dengan adanya dasar penetapan dari pengadilan.⁷²

Tenggang waktu untuk dapat melakukan pengajuan penetapan ke Pengadilan Negeri terdapat dalam Pasal 467 dan Pasal 470 KUH Perdata. Perbedaan diantara dua pasal ini adalah, pada pasal 467 disebutkan bahwa si tidak hadir meninggalkan tempat selama lima tahun tanpa menunjuk seorang wakil/kuasa guna mengurus segala kepentingannya. Sedangkan dalam pasal 470 KUHPerdata disebutkan bahwa orang tidak hadir meninggalkan tempat kediamannya selama lebih dari sepuluh tahun dengan sudah menunjuk seorang wakil/kuasa guna mengelola keperluannya sekalipun mungkin kuasa yang diberikan telah daluarsa.

Berdasarkan kedua pasal tersebut, bisa dilihat bahwa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi guna dilakukan tindakan sementara yakni:

- a. Kepergiannya meninggalkan kediaman telah melewati lima tahun; atau
- b. Telah lima tahun, sejak terakhir kita mendengar/mengetahui akan masih hidupnya orang tidak hadir;

⁷¹ *Ibid*, hlm. 214.

⁷² Wawancara dengan Fungsional Kurator Keperdataan Ahli Madya Balai Harta Peninggalan Surabaya, 19 Desember 2024.

- c. Tidak ada tanda-tanda bahwa orang tidak hadir tersebut masih hidup sejak diketahui terakhir kalinya ketika meninggalkan kediaman dalam jangka waktu lima tahun; atau
- d. Sejak meninggalkan kediamannya sudah terhitung sepuluh tahun; atau
- e. Sudah sepuluh tahun sejak informasi terakhir apakah masih hidup atau sudah meninggal.

Berdasarkan cara pengaturan keadaan tidak hadir oleh pembuat undang-undang, maka sebagaimana nanti akan ternyata kita bisa membagi keadaan tidak hadir menjadi beberapa periode. Semua dihitung sejak orang tidak hadir meninggalkan tempat tinggalnya atau sejak terakhir ada berita tentang masih hidupnya orang tidak hadir;

- a. Yang pertama : periode sampai 5 tahun;
- b. Yang kedua : periode sesudah mencapai 5 tahun;
- c. Yang ketiga : periode sesudah mencapai 10 tahun;
- d. Yang keempat : periode sesudah mencapai 30 tahun.

Kesemua tahapan di atas mempunyai dampak hukum yang beragam, dalam arti semakin lambat maka semakin fatal akibatnya atas kerugian orang tidak hadir. Oleh karena itu, undang-undang membedakan tanggung jawab setiap orang yang mengelola harta orang yang tidak hadir, sejalan dengan berapa lama meninggalkan tempat semakin lama maka semakin minim tanggung jawab orang yang menguasai harta orang tidak hadir, hanya jangka waktu disini dihitung sejak ditetapkan “barangkali meninggal dunia” diberikan. Periode itu pada garis besarnya bisa kita bedakan menjadi :

- a. Sebelum 30 tahun sejak orang tidak hadir dinyatakan barangkali meninggal dunia, dan;
- b. Sesudah 30 tahun.⁷³

Berdasarkan beberapa penetapan pengadilan yang sudah penulis kumpulkan terdapat perbedaan pertimbangan penggunaan pasal oleh hakim mengenai tenggang waktu untuk melakukan tindakan sementara yaitu mengajukan permohonan penetapan pengadilan terhadap orang yang tidak hadir (*afwezigheid*), yakni :

2.3.1. Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Tim.

Pertimbangan hakim yang digunakan dalam penetapan ini adalah bukti formal berupa surat-surat yang dilampirkan oleh para pemohon dan didukung dengan keterangan saksi-saksi. Permohonan Penetapan ini diajukan oleh Mince Parinussa pada tanggal 30 Oktober 2014, dimana dalam permohonannya menyatakan bahwa bapak dari pemohon yang bernama A.P. Parinussa/Petrus Parinussa⁷⁴ yang berusia 75 tahun telah menghilang dan tidak diketahui keberadaannya sejak tanggal 18 Juli 2012 hingga saat ini⁷⁵. Pemohon dalam keterangannya juga sudah melakukan pencarian orang hilang atas nama A.P. Parinussa/Petrus Parinussa dengan No. Pol 16B/VII/2012/PMJ/JAKTIM/PSREBO di Polsek Metro Pasar Rebo tertanggal 19 Juli 2012. Pemohon juga sudah

⁷³ M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 210.

⁷⁴ A.P. Parinussa/Petrus Parinussa adalah satu orang, dalam penetapan terdapat dua penulisan nama yang digunakan.

⁷⁵ "saat ini" dalam kalimat tersebut bermaksud sampai diajukannya permohonan ke Pengadilan yaitu 30 Oktober 2014.

melakukan pencarian sebanyak dua kali di Koran Pos Kota pada tanggal 12 September 2014 dan 15 Oktober 2014.

Guna menguatkan dalil gugatannya pemohon mengajukan 11 (sebelas) bukti surat yakni P-1 s/d P-11 yang terdiri dari Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Foto copy Kartu Keluarga (KK), Foto copy Kutipan Akta Kematian, Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, Foto copy tanda penerimaan laporan, dsb (*terlampir*) dan dua orang saksi yang merupakan kakak kandung dari pemohon yakni kakak kedua perempuan bernama Mariana Parinussa dan kakak ketiga perempuan bernama Margharetha Parinussa.

Berdasarkan dengan bukti-bukti yang sudah dilampirkan oleh pemohon dan didukung dengan keterangan saksi-saksi dalam pertimbangannya hakim menyatakan bahwa permohonannya tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku maka permohonan pemohon dapat dikabulkan demi kepastian hukum atas hilangnya seorang laki-laki bernama A.P. Parinussa yang berusia 75 tahun. Sehingga dalam penetapan ini dalam pertimbangannya hakim hanya menyebutkan “tidak bertentangan dengan hukum” tetapi tidak dicantumkan pasal yang digunakan sebagai dasar atas pertimbangan tersebut.

Berdasarkan kasus ini jika dikaitkan dengan perundang-undangan maka sudah memenuhi unsur dari pasal 463 dan 467 KUHPerdara, dimana dalam melakukan permohonan harus membuat berita

kehilangan yang dimuat dalam surat kabar juga didukung dengan bukti tertulis yang menguatkan yang dimiliki oleh pihak yang berkepentingan dan dengan didukung oleh saksi-saksi yang dalam kasus ini merupakan anak kandung dari orang yang tidak hadir tersebut, dalam artian penetapan ini syarat formalitasnya memang sudah terpenuhi kecuali ketentuan dalam pasal 467 'telah meninggalkan tempat minimal 5 tahun', yang dimana melihat kasus ini hilangnya belum mencapai batas waktu 5 tahun, dalam duduk perkaranya dijelaskan bahwa menghilang pada 18 Juli 2012 dan pemohon mengajukan surat permohonannya tanggal 30 Oktober 2014, sehingga jika dihitung orang tersebut baru meninggalkan rumah kurang lebih selama 2 tahun.

Akan tetapi berdasarkan keterangan Hakim Pengadilan Tinggi menjelaskan bahwa pada dasarnya penggunaan pasal oleh hakim itu bergantung terhadap kasus yang diajukan yang penting ketentuan umum dalam pasal 463 sudah terpenuhi, karena dalam perkara *afwezigheid* ini bersifat *voluntair* sehingga keputusan hakim tergantung dengan duduk perkara dan tingkat kepentingan yang dimiliki oleh para pihak. Contoh ketidakhadiran yang disebabkan karena kematian laka lantas, atau kecelakaan pesawat dan sebab lainnya yang pembuktiannya mudah maka kapan saja penetapan orang tidak hadir dibutuhkan, permohonan dapat diajukan kapan saja, tidak ada pengaturan tenggang waktu semua

kembali kepada kepentingan mendesak pemohon dan bukti yang dimiliki untuk mendukung permohonan.⁷⁶

Melihat keterangan saksi I dalam kasus ini terdapat kepentingan mengenai kepengurusan oleh ahli waris terhadap harta warisan dimana dalam keterangannya sudah dilakukan penjualan rumah tinggal yang terletak di Jl. Lebah Sawah Cijantung Jakarta Timur, rumah tersebut merupakan harta yang ditinggalkan A.P. Parinussa/Petrus Parinussa (orang yang tidak hadir) dan sudah dilakukan pembagian oleh ahli waris padahal A.P. Parinussa/Petrus Parinussa selaku orang yang tidak hadir belum diketahui kabarnya apakah hidup atau mati, sehingga diperlukannya penetapan ini guna pengurusan waris tersebut.

Perihal tidak adanya pencantuman pasal dalam pertimbangan yang digunakan dalam penetapan, secara hukum tetap berlaku bagi para pihak selama tidak ada yang keberatan tetapi secara profesional sebenarnya belum memenuhi kaidah ke profesionalnya.

2.3.2. Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2014/PN.Kpj.

Pertimbangan hakim yang digunakan dalam penetapan ini adalah bukti formal berupa surat terkait, saksi, dan pasal 463 KUHPerdara. Permohonan Penetapan ini diajukan oleh Hj. Firdaus Namiroh pada tanggal 14 Mei 2014 yang terkait dengan ditetapkannya sebagai orang hilang (*afwezigheid*) orang yang bernama Sajid Abdoelrachman bin Hoesin Assegaf dan lima orang ahli warisnya yakni Zahra binti Husin

⁷⁶ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, 20 Desember 2024.

Assegaf, Chotijah binti Husin Assegaf, Abdullah bin Saleh Assegaf, Achmad bin Saleh Assegaf, dan Husin bin Saleh Assegaf.

Berdasarkan Surat dari Kepala Balai Harta Peninggalan Surabaya tanggal 16 Maret 2012 Nomor: W10 C Sbs UM 01.01.79 Sajid Abdoelrachman bin Hoesin Assegaf mencatatkan perihal pewarisan sesuai Surat Keterangan Hak Waris Nomor: W10 C Sbs HT-141/1208/11/1990/Prob tanggal 18 Januari 1990 dengan ahli waris tersebut diatas, yang mana orang-orang tersebut sudah tidak diketahui keberadaannya apakah ada di Indonesia atau luar Indonesia dan dalam keadaan hidup atau meninggal dunia.

Sajid Abdoelrachman bin Hoesin Assegaf dahulu pernah menguasai tanah negara bekas *opstal* No. 2801 seluas \pm 47 m² (empat puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jl. Kidul Pasar RT.05 RW.02 Kelurahan Lawang, Kecamatan Lawang Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Kidul Pasar;
- Timur : tanah garapan milik Sdr. H. Sutopo;
- Selatan : tanah milik Sdr. Liem Willy Halim;
- Barat : tanah milik Sdr. Johanes Wiyono;

Berdasarkan keterangannya, pemohon dalam hal ini sudah menguasai tanah tersebut selama 10 tahun yang didapatkannya melalui Surat Perjanjian Oper Garapan tanggal 24 Agustus 2010 dari orang tua pemohon yakni Djamhuri yang dimana beliau sudah menguasai tanah

tersebut sejak tahun 1948 tanpa ada keberatan atau gangguan dari pihak lain, asal tanah tersebut yaitu tanah yang dibeli oleh orang tua Djamhuri (kakek/nenek pemohon) pada tahun 1948 dan diatas namakan Djamhuri.

Pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya dalam hal ini menyerahkan bukti surat/tertulis sebanyak 14 bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, yang terdiri dari Foto copy Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, Foto copy Surat Oper Garapan, Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Foto copy peta bidang tanah, Foto copy Surat dari Balai Harta Peninggalan, Foto copy Surat NJOP, Foto copy KTP pihak terkait, dsb. (*terlampir*). Pemohon juga mengajukan tiga orang saksi yakni Rum Hardonno, S.H., Suprayoto, dan H. Moh. Djamhuri Fauzan.

Pemohon dalam permohonannya bermaksud untuk mendapatkan izin guna memperoleh Sertifikat Hak Milik (SHM) terhadap tanah negara yang pemohon kuasai tersebut, tetapi tanah tersebut masih tercatat nama orang yang tidak diketahui keberadaannya serta ahli warisnya. Sehingga dalam hal ini pemohon meminta untuk Pengadilan Negeri Kapanjen dapat memerintahkan Balai Harta Peninggalan (BHP) supaya mengurus membela hak-hak untuk dan mewakili kepentingan-kepentingan terhadap harta Sajid Abdoelrachman bin Hoesin Assegaf dan ahli warisnya yang telah ditetapkan sebagai orang yang tidak hadir (*afwezigheid*).

Berdasarkan dengan bukti-bukti yang sudah dilampirkan oleh pemohon dan didukung dengan keterangan saksi-saksi dalam pertimbangannya hakim menyatakan bahwa alat bukti yang diajukan satu sama lain memiliki kesesuaian, dan pemohon juga dapat membuktikan atas penguasaan tanah tersebut. Secara yuridis terkait penetapan orang tidak hadir (*afwezigheid*) dalam petitum kedua pemohon, hakim juga mengabulkan dengan dasar pertimbangan pasal 463 KUHPerdara yang dimana dalam hal ini Sajid Abdoelrachman bin Hoesin Assegaf dan ahli warisnya sudah memenuhi syarat untuk dapat dinyatakan sebagai orang tidak hadir (*afwezigheid*). Konsekuensi atas keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) yakni sesuai dengan pasal 463 KUHPerdara maka kepada Pejabat Balai Harta Peninggalan (BHP) diperintahkan untuk mewakili kepentingan-kepentingan orang yang tidak hadir tersebut, dan hal ini sesuai dengan petitum ke-4 yang diajukan oleh pemohon.

Berdasarkan penetapan tersebut maka untuk menetapkan orang tidak hadir (*afwezigheid*) hakim menggunakan pertimbangan pasal 463 KUHPerdara dan bukti tertulis juga saksi, hakim tidak menggunakan pasal 467 sebagai pertimbangan mengenai tenggang waktu untuk dapat dilakukan permohonan, bukti bahwa tidak digunakannya pasal 467 adalah dengan tidak adanya keterangan dalam duduk perkara yang dipaparkan bahwa telah dilakukan pencarian orang hilang lewat surat kabar ataupun dengan adanya laporan ke kantor polisi. Tidak

dilakukannya pelaporan ini cukup beralasan karena antara Sajid Abdoelrachman bin Hoesin Assegaf dengan Pemohon tidak saling mengenal, sedangkan dalam melakukan pelaporan harus ada identitas orang hilang dan surat keterangan hubungan yang dimiliki antara pemohon dengan orang hilang tersebut.⁷⁷ Sehingga benar langsung mengajukan ke pengadilan dengan melampirkan bukti penguasaan tanah dan hal-hal terkait yang mendukung seperti Surat Setoran Pajak Daerah atas nama Djamhuri dan SPPT PBB.

Berdasarkan kasus ini dalam penetapannya dan dalil yang diberikan oleh pemohon tidak terdapat kuasa yang dapat mewakili orang yang tidak hadir tersebut dalam melakukan kepentingannya sehingga dalam penetapannya hakim memerintahkan Pejabat Balai Harta Peninggalan untuk mewakili kepentingan Sajid Abdoelrachman bin Hoesin Assegaf dan ahli warisnya.

Penetapan ini terkait tenggang waktu dilakukan pelaporan dengan hilangnya Sajid Abdoelrachman bin Hoesin Assegaf dan ahli warisnya hanya terpaut kurang lebih dua tahun yakni diketahui bahwa tanah itu atas nama sajid pada tanggal 16 Maret 2012 dan pemohon melakukan permohonan pada tanggal 14 Mei 2014, akan tetapi apabila melihat tanggal dilakukannya pencatatan pewarisan oleh Sajid Abdoelrachman bin Hoesin Assegaf pada tanggal 18 Januari 1990 maka ini sudah

⁷⁷ Angelia Wijaya, *op.cit.*, hlm. 1

memenuhi ketentuan dalam pasal 467 KUHPerdara yakni lewat dari lima tahun.

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam penetapan ini dengan melihat fakta hukum dan bukti pendukung yang diajukan oleh pemohon guna memperkuat dalil gugatannya maka penetapan ini dikabulkan dengan adanya urgensi yang dimiliki oleh pemohon untuk mengajukan izin guna memperoleh Sertifikat Hak Milik (SHM) terhadap tanah negara yang pemohon kuasai dengan cara oper garapan dari tahun 2010 dengan orang tua pemohon (H. Moh. Djamhuri Fauzan, yang dalam penetapan ini menjadi saksi III) yang mana tanah tersebut sudah dikuasai oleh orang tua pemohon sejak tahun 1948 dan tidak pernah ada gangguan dari pihak lain berdasarkan keterangan dari saksi I dan II.

Sehingga penggunaan pasal 463 dalam pertimbangan hakim memang sudah sesuai yang juga didukung dengan bukti formal yang ada untuk Sajid Abdoelrachman bin Hoesin Assegaf dan ahli warisnya ditetapkan sebagai orang tidak hadir.